



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Telepon (021) 25549000 Ext. 3436 Faks. (021) 5738725

Jakarta, 27 Mei 2022

Nomor : 17 /S/III/05/2022

Lampiran : Satu berkas

Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Lembaga Ketahanan  
Nasional Republik Indonesia  
(Lemhannas RI) Tahun 2021

**Kepada Yth.**

**Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional  
Republik Indonesia**

**di  
Jakarta**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Lemhannas RI dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Lemhannas RI Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

### **1. Opini atas Laporan Keuangan**


Menurut opini BPK, Laporan Keuangan Lemhannas RI menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material (**Wajar Tanpa Pengecualian**), posisi keuangan Lemhannas RI tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **2. Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

Terdapat Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Lemhannas RI tidak sesuai ketentuan yaitu pelaksanaan pekerjaan belum didukung dengan anggaran pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp45,47 juta dan Rp366,31 juta.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Lemhannas RI agar menginstruksikan Sestama Lemhannas RI untuk:

- a. Memerintahkan PPK Biro Umum berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan Biro Umum dan pihak terkait untuk melakukan langkah antisipatif dan selektif atas adanya kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang sifatnya mendesak dengan melakukan pengajuan revisi anggaran dan memastikan permasalahan pelaksanaan kegiatan yang belum tersedia anggarannya tidak terulang lagi serta mempertanggungjawabkan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sesuai ketentuan; dan



- b. Memberikan sanksi administratif kepada PPK Biro Umum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Lemhannas RI diharapkan telah mengimplementasikan pengadaan barang dan jasa yang mengacu kepada Inpres tersebut. Pengadaan barang dan jasa yang memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri selanjutnya akan menjadi salah satu fokus pemeriksaan BPK.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Lemhannas RI Tahun 2021 Nomor 4a/HP/XIV/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lemhannas RI Tahun 2021 Nomor 4b/HP/XIV/05/2022 tanggal 27 Mei 2022.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Gubernur Lemhannas RI, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
ANGGOTA,**

  
Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., CSFA.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Lemhannas
2. Sekretaris Utama Lemhannas
3. Inspektur Lemhannas
4. Sekretaris Jenderal BPK
5. Auditor Utama Keuangan Negara I BPK
6. Inspektur Utama BPK
7. Kepala Ditama Revbang BPK